



Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Achmad Rizky Hasani

Universitas Sari Mulia, Indonesia

rizkyhasani8@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 23 September 2025

Direvisi: 3 Desember 2025

Diterima: 14 Desember 2025

Kata Kunci:

Penyelenggara Negara,
Extra Ordinary Crime,
Suap.

Keywords:

State Administrators,
Extra Ordinary Crime,
Bribery.

Abstrak:

Penyelenggara negara adalah pejabat yang melibatkan eksekutif, legislatif serta yudikatif serta pejabat lain yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara seperti gubernur, hakim atau pejabat lainnya yang tugasnya mentaati asas penyelenggaraan negara. Suap menyuap merupakan extraordinary crime yang mana dalam hal menanggulangnya harus dilakukan secara bersama-sama. Terjadinya suap menyuap dapat dilihat dari sebagai adanya permasalahan yang terdapat di dalam diri penyelenggara negara. Para penyelenggara negara melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) lemahnya pengawasan dari negara terhadap tindak pidana suap, 2) Lemahnya para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya dari negara, 3) Budaya korupsi yang sudah menjadi kebiasaan Masyarakat.

Abstract:

State administrators are officials involving the executive, legislative and judiciary as well as other officials whose duties are related to state administrators such as governors, judges or other officials whose duties are to comply with the principles of state violations. Bribery is an extraordinary crime which in terms of overcoming it must be done together. The occurrence of bribery can be seen as a problem that exists within state administrators. State administrators commit acts of abusing their authority in carrying out their duties contrary to the laws and regulations in force in Indonesia. The research method used is the normative legal research method. The results of the study indicate that 1) weak state supervision of the crime of bribery. 2) Weakness of state administrators in carrying out their duties from the state. 3) A culture of corruption that has become a habit in society.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Korupsi dalam Bahasa latin adalah *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka (Agustine, 2020). Korupsi telah menyusup di segala aspek kehidupan masyarakat sehingga hampir tidak ada ruang yang terjamah korupsi. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social rights*) masyarakat secara luas. Bahwa menurut Baharuddin Lopa bahwa sekali korupsi dilakukan oleh apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, korupsi itu akan tumbuh lebih subur (Agustine, 2020).

Selama ini korupsi semakin banyak dilakukan oleh para pemangku jabatan yang mana sangat minim dan sangat ringannya ketika terjadi kasus korupsi padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa (Khrisnawati, 2021). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur (Ifrani, 2018).

Konsep negara hukum dapat diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. persolan penegakan hukum haruslah menjadi perhatian yang mau tidak maumenjadi prioritas perbaikan. pada hari ini kita disuguhkan banyak orang pintar, cerdas serta berdasi melakukan tindak pidana korupsi, dengan menghalalkan banyak sekali cara, serta hal lainnya yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang mencoreng makna dan tujuan hukum sebagai indera yang mengatur kehidupan masyarakat demi menyampaikan kepastian, keadilan serta kemanfaatannya (Prasetyo et al., 2024).

Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Ironisnya, kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim di masyarakat. Kasus suap sering disama artikan dengan hadiah (*gift*) dan gratifikasi. Hadiah adalah suatu yang diberikan tanpa adanya ekspekstasi imbalan atau timbal balik, sedangkan gratifikasi adalah hadiah pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dalam tindak pidana korupsi, kasus suap dibedakan dengan kasus gratifikasi (Sitohang, 2018).

Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuangann tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau suatu proses hukum. Maka tidak heran di lingkungan penyelenggara negara paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan pemerintahan yang mempunyai peranan penting untuk

menentukan sesuatu dalam pemberian izinnya ataupun proyek yang diberi oleh pemerintah.

Suap sering dianggap sebagai hal yang lumrah di Indonesia, bahkan sering dipandang tidak melanggar aturan. Di berbagai lini kehidupan, mulai dari layanan publik hingga urusan pribadi, suap kerap dianggap sebagai bagian dari norma yang diterima. Misalnya, tidak memberikan tip kepada petugas untuk memperlancar urusan sering dianggap tidak wajar. Padahal, baik pemberi maupun penerima suap sama-sama terlibat dalam tindak korupsi, dan suap merupakan bentuk korupsi yang sangat mendasar. Penilaian bahwa suap adalah hal wajar telah meresap dalam pola pikir masyarakat Indonesia sehingga tindakan ini sering kali diterima tanpa merasa bersalah. Masih ada anggapan umum bahwa untuk berhasil dalam melamar posisi di PNS, TNI, atau Polri, seseorang harus memberikan suap. Akibatnya, suap dikenal dengan berbagai istilah seperti uang sogok, pelicin, dan lain-lain, yang mencerminkan betapa luasnya praktik ini dalam masyarakat. Suap dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Dalam banyak kasus di Indonesia, transaksi suap jarang dilakukan melalui rekening bank, melainkan sering disalurkan lewat perantara dengan menggunakan kode atau istilah tertentu untuk menyamarkan tujuan sebenarnya. Salah satu bentuk suap yang sering kali tersembunyi adalah gratifikasi ilegal, yang merupakan suap terselubung. Gratifikasi ilegal mencakup pemberian yang diterima oleh pejabat atau individu dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan mereka, namun dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan sulit dilacak (Syauket & Wijanarko, 2024).

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada diposisi yang sangat dirugikan. Korupsi politik menimbulkan korupsi secara sistematis. Dalam kondisi seperti ini bisa muncul berbagai corak kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni, yang menempel bersembunyi dan berlindung dibalik monopoli kekuasaan. Akibatnya, terjadi keadaan di mana tidak bisa dipisahkan antara kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni dengan kepentingan negara (Atmoko & Syauket, 2022).

Menurut Jean Rivero dan Jean Waline, pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam tiga wujud yaitu 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang, 3) Penyalahgunaan Wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana (Suprayoga, 2025).

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini fokus untuk

memeriksa dan menganalisis peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana prosesnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian atau konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lain dan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Miharja, 2023).

PEMBAHASAN

Hakikat Hukum Pidana dan Suap-Menyuap

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Tujuan adanya hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari Tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tujuan dari hukum pidana itu ada dua macam, fungsi preventif (pencegahan) yaitu untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan pidana dengan memberikan ancaman hukum dan fungsi represif (rehabilitasi) yaitu untuk mendidik pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali diterima dalam masyarakat sebagai individu yang baik. Ada dua jenis hukum di dalam hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, "Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana". Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu : "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : "perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)" dan "orang yang melakukan perbuatan tersebut" (Mertha et al., 2016).

Menurut Mulyatno, hukum pidana memberikan dasar-dasar aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi, 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, 3 Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai hukum pidana materiil (*substantif criminal law*) dan hukum pidana formil, dimana yaitu semua peraturan yang mengenai bidang no 1 dan 2 serta hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk peraturan yang mengenai nomor 3 (Mustaqimah, 2021).

Dalam rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 13 bunyinya sebagai berikut: "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana penjara paling lama 3 tahun

dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Chazawi, 2016).

Korupsi memberi suap pada pasal 13 adalah termasuk suap aktif, sama sifatnya dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1). Pada suap aktif tidak disebutkan kualitas pembuatnya, siapa saja dapat melakukan tindak pidana penyuapan aktif. Didalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Suap juga sering ditemukan dalam penerimaan pegawai baru, promosi jabatan ataupun mutasi jabatan. Saat ini pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan atau identitas juga rawan dengan suap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah mewarnai berbagai aspek kehidupan terutama penyelenggara negara sebagai pemangku kebijakan didalamnya.

Bahwa elemen tindak pidana suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dalam suap menyuap adalah hal yang tercela yaitu penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi.

Ditinjau dari aspek sosiologi, Faktor sosiologis secara spesifik mempengaruhi suap di lingkungan penyelenggara negara melalui norma dan budaya sosial yang permisif, pengaruh keluarga yang mendukung, serta kurangnya kontrol sosial dari masyarakat yang memungkinkan terjadinya suap. Selain itu, keserakahan (*greed*) dan kesempatan (*opportunity*) yang timbul dari struktur sosial juga menjadi pemicu yang kuat, bahkan jika gaji tidak mencukupi.

Pengertian objek sesuatu lebih luas daripada hadiah, karena pengertian hadiah telah memberi makna sebagai benda atau bersifat kebendaan. Sementara sesuatu selain benda boleh bermacam-macam objek yang tidak bersifat kebendaan, melainkan segala sesuatu yang menyenangkan bagi pegawai negeri yang menerima sesuatu. Perbuatan memberikan hadiah merupakan perbuatan aktif mengenai suatu benda (hadiah) yang diserahkan pada orang lain (*in casu* pegawai negeri) untuk dimiliki atau dijadikan sebagai miliknya. Perbuatan memberikan sesuatu bukanlah perbuatan sepihak, melainkan perbuatan dua pihak yang maksudnya pada pihak lain ada perbuatan yang menerima hadiah (Agustine, 2020)

Korupsi berdampak bagi kehidupan bernegara secara umum, seperti ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan. Akibat dari korupsi antara lain: 1. Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat para pemerintah dan masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dari Tindakan pemerintahan

Menyusutnya pendapatan negara penerimaan negara untuk Pembangunan didapatkan antara lain dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sektor pengadaan barang dan jasa, 2. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara karena pejabat pemerintah mudah disuap yang bisa menyebabkan kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya, 3. Perusakan mental pribadi karena segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya, 4. Hukum tidak lagi dihormati dan tertib hukum tidak akan terwujud karena para penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat (Nelson, 2020).

Suap menyuap yang merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap menyuap dapat terjadi apabila adanya hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena pemberi suap merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap.

Penjelasan Kriminologis terhadap gejala suap menyuap di lingkungan penyelenggara negara

Guna menjelaskan gejala suap menyuap di lingkungan penyelenggara negara, yang pertama kali perlu dijelaskan adalah suatu analisa sosiologi terhadap hukum, karena suap menyuap adalah persoalan yang berhubungan dengan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Terjadinya suap-menyuap di lingkungan penyelenggara negara bermula tidak adanya aturan yang tegas serta kurangnya pengawasan dari para penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai suatu tindak pidana suap .

Polisi mempunyai kewenangan menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindakan kejahatan, namun kewenangannya itu dengan tanpa adanya pengawasan dari efektif oleh lembaga eksekutif. Sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewenangan sering terjadi melakukan suap terhadap kepolisian agar perbuatannya tidak diproses hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam Pasal 6 dijelaskan tugas dan wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terjadinya suap menyuap dapat dilihat dari sebagai adanya permasalahan yang terdapat di dalam diri penyelenggara negara. Para penyelenggara negara melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal promosi jabatan biasanya sering terjadinya ada tindak pidana suap, adanya kepentingan didalamnya si pemberi suap melakukan tindak pidana suap demi tercapainya kenaikan jabatan kepada penerima suap.

Lemahnya pengawasan keuangan negara secara langsung menciptakan celah bagi penyelenggara negara untuk melakukan suap, karena kurangnya pemantauan dan akuntabilitas membuat mereka merasa aman dari sanksi. Celah ini dimanfaatkan untuk memfasilitasi praktik suap demi keuntungan pribadi, karena tidak ada kontrol yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah perbuatan koruptif tersebut. Maka dari itu hendaknya pemerintah melakukan Penguatan sistem pengawasan: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mendeteksi praktik suap secara real-time, Peningkatan transparansi: Memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan dapat mengurangi ruang gerak suap, Penegakan hukum yang tegas: Komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas dapat mencegah niat untuk melakukan korupsi. Pembangunan budaya hukum: Membangun kesadaran hukum di kalangan penyelenggara negara dapat mencegah praktik korupsi sebelum terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah dapat menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai dengan ancaman berupa sanksi bagi yang telah melanggarnya. Dalam kasus suap menyuap di Indonesia berhubungan dengan berbagai masalah yang kompleks. Dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang mana dalam hal memberantas harus saling tolong menolong dalam memberantasnya. Moralitas dari penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemberi suap adalah orang yang mempunyai kekuasaan materi yang berlebih dan mempunyai kepentingan didalamnya dapat memaksakan kehendaknya kepada penerima suap. Lemahnya moralitas, sifat tamak si penerima suap juga menjadi salah satu pemicu besar terjadi suap menyuap di lingkungan penyelenggara negara dan juga lemahnya sistem pengawasan dari pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

Agustine, Oly Viana. (2020). Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Vol. 1). PT Raja Grafindo Persada.

Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>

Chazawi, Adami. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Vol. 1). PT Raja Grafindo Persada.

- Hisar Sitohang, M. A. U. U. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam bentuk penyuapan aktif. 1, 1-14.
- Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl*, 9(3), 319-336.
- Khrisnawati, E. N. (2021). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelewengan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 12(2), 38-48.
- Mertha, K., Hum, M., Ariawan, G. K., Bagus Surya, I., Jaya, D., Suardana, M. H. W., Aa Ngurah, M. H., Darmadi, Y., Gaa, M. H. I., Widhiyaastuti, D., Gatrawan, N., Made, S. H. I., Hartono, S., & Fakultas Hukum, M. H. (2016). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA* Planning Group.
- Miharja, Marjan. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Vol. 1)*. Cendekia Press.
- Mustaqimah, Lailatul. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana (1st ed., Vol. 1)*. CV Pena Persada.
- Nelson, Febby Mutiara. (2020). *Sistem Peradilan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. 1, 1-232
- Prasetyo, B. (2024). Pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1), 22-33.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku ajar tindak pidana korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Suprayoga, Bima. (2025). *Pembuktian dan Pemulihan Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Vol. 2)*. Raja Grafindo Persada